



RANWAL

RENSTRA PERUBAHAN

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2017 - 2022**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Jalan Kol H. Nazom Nurawi Belakang Terminal Randik Depan SMKN 3 (Model) Sekayu
Telp. 0714 - 3330033, Fax : 0714 - 3330033

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 065 /KPTS-KESBANGPOL/2020
T E N T A N G
REVISI RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2017 – 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kebijakan Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
 - b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 -2022 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
 - c. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor 050/529/BAPPEDA-LITBANG/2017 Tanggal 21 Maret 2017 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2017 – 2022
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu disusun Dokumen Renstra PD Tahun 2017 – 2022
 - e. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 2. Undang – undang nomor : 23 tahun 2014 tentang tata cara Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 – 2022**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA, adalah Dokumen Perencanaan Priode 5 (lima) Tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah, yang disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) Tahun.

Pasal 2

1. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mempedomani RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi Badan /Instansi dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang disebut RENJA OPD.

Pasal 3

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan Program yang tertuang dalam Renstra / OPD.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam menyusun Rencana Kerja.

Pasal 4

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan dalam Renstra/OPD.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin mengevaluasi capaian pelaksanaan Renstra / OPD.

Pasal 5

Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin mengetahuinya dan melaksanakannya.

Sekayu, 15 September 2020

**Kepala Badan Kesbang dan Politik
Kabupaten Musi Banyuasin,**



**H. M. Soleh Na'im, SE.,MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19610324 198512 1 002**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT serta atas rahmat dan karunia-NYA, Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 telah selesai disusun.

Pada dasarnya Revisi Renstra merupakan suatu perencanaan jangka menengah, yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penyusunan Renstra ini merupakan salah satu bentuk upaya implementasi visi Bupati dan Wakil Bupati, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022, yaitu “ **MUBA MAJU BERJAYA 2022** ”.

Sebagai dokumen perencanaan strategis, penyusunan ini juga mempertajam berbagai program dan kegiatan strategis Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin yang diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Renstra ini mewujudkan komitmen Badan Kesbangpol dalam pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Musi Banyuasin.

Revisi renstra ini di laksanakan untuk menindak lanjuti hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin serta sebagai wadah untuk meralisasikan dari Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Demikian Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-NYA untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, 15 September 2020

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Banyuasin**



**H. M. Soleh Na'im, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610324 198512 1 002**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Keputusan Kepala Badan Kesbangpol.....	ii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	40
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	43
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah...	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	47
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	47
3.2 .Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	50
3.3 .Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	52
3.4 .Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	54
3.5 .Penentuan isu – isu Strategis.....	55
BAB IV TUJUAN DAN SARAN	58
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	63
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	85
BAB VIII PENUTUP	90

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Amanat Pasal 272 dan 273 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat menjadi Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD, setelah RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah, Kepala Daerah Wajib menyempurnakan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya diserahkan melalui Peraturan Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan taktis strategis sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan bahan masukan penyusunan RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan setelah RPJMD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017-2022 merupakan penjabaran visi dan misi dan Program Bupati yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan. Rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana (*RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*).

Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5

(lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2022. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra OPD.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berisikan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun melalui proses musyawarah rencana pembangunan dan koordinasi pada lingkup pelaksana program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini juga disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu yang bersifat indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun dengan mendorong peran serta aktif masyarakat dan penggalangan kemitraan untuk kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2022.

Rancangan Renja-PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Program dan kegiatan ini meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

HUBUNGAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan, dengan demikian maka antara rencana satu sangat terkait dengan rencana lainnya dalam dokumen

Kedudukan Renstra PD dalam perencanaan Pembangunan dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.1.2
Kedudukan Renstra PD



Gambar diatas mengenai Hubungan dan Kedudukan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan di tingkat PD sebagai bahan masukan penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 guna sebagai dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin tiaptahunnya.
- 2) Dalam penyusunan Renstra harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022.

Renstra merupakan perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2017 - 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kabupaten Musi

Banyuasin dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen - dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Kabupaten Musi Banyuasin.

1.2 LANDASAN HUKUM

A. Landasan Idil adalah Pancasila

B. Landasan Konstitusional adalah UUD 1945

C. Landasan Operasional adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang tata cara Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
11. Permendagri 54 tahun 2010 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, pe#ngendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2014 tentang pedoman tata cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban Pengguna bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019;
14. Permendagri Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA tentang RPJPD dan RPJMD serta perkembangan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
17. Keputusan kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan Nomor 050/3964/Ban.KBP/2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan 2013 – 2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten sehingga setiap *stakeholders* dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berdaya guna dan berhasil guna.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2022 disusun dengan tujuan :

1. Untuk memberi arah program dan kegiatan pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
2. Sebagai masukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setiap tahunnya.
4. Sebagai bahan acuan penilaian kinerja pemerintah kecamatan Jirak Jaya dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra PD, Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

1.3 Maksud dan Tujuan

penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4 Sistematika Penulisan

memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, jumlah personil, dan tata laksana PD.

2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Memuat; tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan

pelayanan PD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

apa saja faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan kaidah - kaidah dalam penyusunan rencana strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017 – 2022.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2013, Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ;
 1. Sub Bidang Bina Ideologi;
 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik;
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
 2. Sub Bidang Ketahanan Agama, Masyarakat dan Ekonomi;
- f. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik;
 2. Sub Bidang Kelembagaan Partai politik;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.1
 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Pada Perda Nomor 4 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. TUGAS POKOK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Perumusan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

2. FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pemeliharaan kesatuan bangsa dan stabilitas politik dalam negeri yang kondusif ;
- d. Pelaksanaan urusan administratif umum, kepegawaian, keuangan, asset, program dan anggaran ;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tersebut diatas, maka masing – masing bagian dan bidang menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin, Mengkoordinasikan, Membina dan Mengendalikan seluruh kegiatan Administrasi dan Operasional Badan ;
- b. Membantu Bupati dalam Perencanaan dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri ;
- c. Informasi serta Saran dan Pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati ;
- d. Menetapkan rencana dan program kerja Badan, sesuai kebijakan Pemerintah Daerah ;
- e. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis dibidang Kesatuan bangsa dan Politik dalam Negeri ;
- f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya pemantapan dan penguatan penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri ;
- g. Menyelenggarakan Fasilitasi, Mediasi, Konsultasi, Koordinasi, Motivasi secara teknis administrasi dan operasional dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri ;
- h. Menyelenggarakan pelayanan administrasi penerbitan izin penelitian, riset dan survey di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- i. Melaporakn dan mempertanggungjawabkan tugas Badan baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- j. Melaksanakan tugas Kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi penatausahaan, mengelola urusan kepegawaian, keuangan, pelaporan, rumah tangga, perlengkapan, perencanaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, surat menyurat, perjalanan dinas dan pelayanan administratif lainnya dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Membantu kepala Badan dalam bidang tugasnya ;
- b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Memimpin kegiatan Kepala Sub Bagian yang ada dalam lingkungannya dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
- d. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
- e. Mengkoordinir tugas-tugas internal di lingkup Badan ;
- f. Membina dan memotivasi aparatur Badan, dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan ;
- g. Menyelenggarakan Urusan Administrasi Umum, Urusan Rumah Tangga, Urusan Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat ;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan Administrasi Kepegawaian ;
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pelaporan ;
- j. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja sesuai dengan kebijakan Kepala Badan ;
- k. Menyiapkan bahan pengurusan Perlengkapan, Pengadaan Barang, Surat-Menyurat, Kearsipan dan Dokumentasi serta Perjalanan Dinas ;
- l. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- m. Mengoreksi surat-menyurat atau naskah dinas di lingkungan Badan ;
- n. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Badan ;
- o. Melaksanakan Koordinasi dalam penunjukan/pengusulan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara ;
- p. Melaporkan kepada Kepala Badan, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan ;
- q. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan ;
- r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga di Lingkungan Badan ;
- b. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian di Lingkungan Badan ;
- c. Pelaksanaan Urusan Hukum dan Organisasi di Lingkungan Badan ;
- d. Pelaksanaan Urusan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Badan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas urusan umum dan kepegawaian lingkup Badan ;
- b. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
- d. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas ;
- e. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan ;
- f. Mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Pimpinan ;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan dan perundang-undangan urusan kesekretariatan ;
- h. Melaksanakan pelayanan urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan Badan ;
- i. Melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- j. Melaksanakan pelayanan administrasi penerbitan izin penelitian, riset dan survei di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- k. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku ;
- l. Mengoordinasikan pelayanan di bidang kepegawaian lingkup Badan ;

- m. Mengumpulkan, mengoreksi dan pengolahan data kepegawaian lingkup Badan;
- n. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai lingkup Badan ;
- o. Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusan kepegawaian dengan unit kerja terkait ;
- p. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- q. Melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor ;
- r. Melaksanakan pengembangan budaya kerja lingkup Badan ;
- s. Mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan ;
- t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- u. Melaporkan kepada Sekretaris setiap selesai melaksanakan tugas ;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi ;
- b. Penyusunan program kerja dan anggaran Badan ;
- c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugas pokoknya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Subbag Penyusunan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Sekretaris Badan dalam pelaksanaan tugas penyusunan rencana dan program kegiatan Badan ;
- b. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Bawahan ;

- d. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas ;
- e. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan ;
- f. Mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Pimpinan ;
- g. Mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri ;
- h. Mengoordinasikan layanan penyusunan program dan anggaran kepada unit organisasi lingkup Badan ;
- i. Menyusun konsep rencana strategis Badan ;
- j. Menyusun perencanaan tahunan Badan dan perencanaan lainnya ;
- k. Menyiapkan penyusunan standar pelayanan minimal bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri ;
- l. Menyajikan data pelaksanaan kegiatan Badan ;
- m. Menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
- n. Menyusun konsep pembuatan profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku ;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan progam Badan dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan ;
- q. Melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Sub Bagian dan Para Kepala Sub Bidang dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Badan ;
- r. Bersama-sama dengan para Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Badan dengan unit kerja terkait ;
- s. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan ;
- t. Melaporkan kepada Sekretaris setiap selesai melaksanakan tugas ;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan lingkup Badan ;
- b. Pelaksanaan urusan akuntansi lingkup Badan ;
- c. Pelaksanaan urusan verifikasi lingkup Badan ;
- d. Pelaksanaan urusan ganti rugi lingkup Badan ;
- e. Pelaksanaan urusan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Badan ;
- f. Pelaksanaan ketatalaksanaan aset lingkup Badan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugas pokoknya.

Dalam penyelenggaraan fungsi ini, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Sekretaris Badan dalam pelaksanaan urusan keuangan dan aset Badan ;
- b. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset, sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
- d. Membina, memotivasi, memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan ;
- e. Mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Pimpinan ;
- f. Mengusulkan nama calon bendahara di lingkup Badan ;
- g. Membina dan mengawasi bendahara di lingkup Badan ;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penge-luaran dan pertanggungjawaban keuangan Badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- i. Meneliti Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan pengadaan barang dan jasa ;
- j. Melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) ;

- k. Melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) ;
- l. Melaksanakan akuntansi keuangan Badan ;
- m. Menyiapkan laporan keuangan Badan ;
- n. Memantau penggunaan anggaran belanja Badan ;
- o. Mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ;
- p. Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan Satuan/Unit kerja lain yang terkait ;
- q. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan;
- r. Merencanakan kebutuhan barang inventaris kantor ;
- s. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Asset ;
- t. Menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan aset/perengkapan lingkup Badan ;
- u. Melaksanakan penyusunan / pengusulan kebutuhan aset/perengkapan lingkup Badan ;
- v. Melaksanakan pengadaan perlengkapan lingkup Badan;
- w. Melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan aset lingkup Badan ;
- x. Melaksanakan penyimpanan perlengkapan lingkup Badan yang rusak dan membuat berita acara barang rusak/hilang untuk keperluan proses administrasi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ;
- y. Melaporkan kepada Sekretaris setiap selesai melaksanakan tugas ;
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, merupakan unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok menyusun sasaran dan arah kebijakan Bidang Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Merencanakan, Melaksanakan, Mengevaluasi dan Melaporkan Pelaksanaan fungsi Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan;
- b. Pemetaan kondisi Ideologi, wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, dan wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- h. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- i. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- j. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan sebagai sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjasi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- k. Pemahaman sejarah dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- l. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- m. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- n. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- o. Pelaksanaan dan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;

- p. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- q. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan Fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan rencana kerja dan target kinerja program dan kegiatan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- b. Mengkaji dan mempelajari perkembangan peraturan perundang–undangan tentang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. Melakukan kerjasama pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dengan lembaga/ instansi pemerintah/stakeholder terkait;
- e. Membagi tugas kepada Sub Bidang yang dibawahnya sesuai dengan tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- f. Memberikan petunjuk kepada Sub Bidang yang dibawahnya sesuai dengan tugasnya, baik lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Memimpin, membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap Sub Bidang dan Staf yang dibawahnya;
- h. Mengoreksi dan memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas, program kerja dan kegiatan yang diajukan oleh Sub Bidang yang dibawahnya;
- i. Memaraf atau menandatangani konsep naskah dinas, program kerja dan kegiatan dari masing-masing sub bidang;
- j. Menyusun rekapitulasi program kerja dan kegiatan dari masing-masing Sub Bidang;
- k. Melaksanakan tugas lain secara kedinasan yang diperintahkan oleh atasan, baik secara lisan maupun tertulis;
- l. Memerintahkan atau mendelegasikan pekerjaan kepada sub-sub bidang yang dibawahnya untuk melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan kebutuhan organisasi demi kelancaran tugas;

- m. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan dan informasi lain terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.1 Sub Bidang Bina Ideologi

Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
2. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara dan wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan Fungsinya sebagaimana dimaksud, maka Kepala Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada staf yang dibawahinya sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- d. Memberikan petunjuk kepada staf yang dibawahinya sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Memotivasi, melakukan pengawasan melekat dan menilai prestasi kerja staf yang dibawahinya, sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

- f. Mengonsep naskah dinas dan rencana teknis kegiatan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- g. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan;
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan;
- i. Melaksanakan tugas lain secara kedinasan yang diperintahkan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan dan informasi lain terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.2 Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi Sub Bidang Wawasan Kebangsaan ;
- b. Peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- c. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- d. Penanaman Kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara serta Lagu Kebangsaan sebagai sarana Pemersatu, Identitas Dan Wujud Eksistensi Bangsa yang menjadi simbol Kedaulatan dan Kehormatan Negara di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- e. Peningkatan pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- f. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- g. Pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- h. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- i. Pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- j. Pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;

- k. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan Fungsinya sebagaimana dimaksud, maka Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan ;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pembinaan Wawasan Kebangsaan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada staf yang dibawahinya sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut ;
- d. Memberikan petunjuk kepada staf yang dibawahinya sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas ;
- e. Memotivasi, melakukan pengawasan melekat dan menilai prestasi kerja staf yang dibawahinya, sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Mengonsep naskah dinas dan rencana teknis kegiatan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan ;
- g. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan ;
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan ;
- i. Melaksanakan tugas lain secara kedinasan yang diperintahkan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis ;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan dan informasi lain terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang Kewaspadaan Nasional, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, merupakan unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok menyusun sasaran dan arah kebijakan sektor Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional serta Merencanakan, Melaksanakan, Mengevaluasi dan Melaporkan pelaksanaan fungsi Bidang Kewaspadaan Nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional ;
- b. Pemetaan konflik, kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar wilayah, keberadaan dan aktivitas orang asing dan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Deteksi dini mengenai informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- f. Pengolahan data dan informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- h. Pelaksanaan analisis dan pengintegrasian data dan informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- i. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- j. Pelaksanaan peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- k. Pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- l. Pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- m. Kerjasama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- n. Koordinasi monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan Fungsi sebagaimana diatas, maka Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan rencana kerja dan target kinerja program dan kegiatan di Bidang Kewaspadaan Nasional;
- b. Mengkaji dan mempelajari perkembangan peraturan perundang–undangan tentang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- c. Melakukan kerjasama Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Dengan Lembaga/Instansi Pemerintah/Sthakeholder terkait lainnya;
- d. Membagi tugas kepada Sub Bidang yang dibawahinya sesuai dengan tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- e. Memberikan petunjuk kepada Sub Bidang yang dibawahinya sesuai dengan tugasnya, baik lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Memimpin, membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap Sub Bidang yang dibawahinya;
- g. Mengoreksi dan memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas, program kerja dan kegiatan yang diajukan oleh Sub Bidang yang dibawahinya;
- h. Memaraf atau menandatangani konsep naskah dinas, program kerja dan kegiatan dari Sub Bidang;
- i. Menyusun rekapitulasi program kerja dan kegiatan dari masing-masing Sub Bidang;
- j. Melaksanakan tugas lain secara kedinasan yang diperintahkan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan dan informasi lain terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.

4.1 Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis dan Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis ;
- b. Kerjasama pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;

- c. Pelaksanaan deteksi dini informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- d. Pengelolaan data tentang informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- e. Penyeleksian dan pengintegrasian data tentang informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- f. Pelaksanaan analisis dan pengintegrasian data tentang informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- g. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- h. Peningkatan kewaspadaan perkembangan teknologi dan informasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- i. Pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- j. Pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan Fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing ;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing ;
- c. Mendistribusikan tugas kepada staf yang dibawahinya sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- d. Memberikan petunjuk kepada staf yang dibawahinya sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Memotivasi, melakukan pengawasan melekat dan menilai prestasi kerja staf yang dibawahinya, sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Mengonsep naskah dinas dan rencana teknis kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing ;
- g. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan;

- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan ;
- i. Melaksanakan tugas lain secara kedinasan yang diperintahkan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis ;
- j. hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan dan informasi lain terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.

4.2 Sub Bidang Penanganan Konflik

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Sub Bidang Penanganan Konflik;
2. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar wilayah, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Pelaksanaan kerjasama peningkatan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Kerjasama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan Fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanganan konflik;
- c. Mendistribusikan tugas kepada staf yang dibawahinya sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- d. Memberikan petunjuk kepada staf yang dibawahinya sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Memotivasi, melakukan pengawasan melekat dan menilai prestasi kerja staf yang dibawahinya, sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Mengonsep naskah dinas dan rencana teknis kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik;

- g. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan;
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan;
- i. Melaksanakan tugas lain secara kedinasan yang diperintahkan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik lisan maupun tertulis dan informasi penting lain.

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, merupakan unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok menyusun sasaran dan arah kebijakan daerah bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan serta merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan fungsi Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi antara lain :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan ;
- b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan seni, budaya dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro dan mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam Negeri di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;

- f. Koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- h. Monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- i. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- j. Ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- k. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- m. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- n. Fasilitasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- o. Pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, ormas dan lembaga asing dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- p. Fasilitasi Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (TIMDU P4GN dan PN)
- q. Pelaksanaan fungsi lain, sesuai dengan tugas pokoknya.

Dalam melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan rencana kerja dan target kinerja program dan kegiatan di Bidang Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan ;
- b. Mengkaji dan mempelajari perkembangan peraturan perundang–undangan tentang Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan ;

- c. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan ;
- d. Melakukan kerjasama Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan lembaga/instansi pemerintah/sthakholder terkait lainnya ;
- e. Membagi tugas kepada Sub Bidang yang dibawahinya sesuai dengan tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- f. Memberikan petunjuk kepada Sub Bidang yang dibawahinya sesuai dengan tugasnya, baik lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Memimpin, membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap Sub Bidang dan Staf yang dibawahinya;
- h. Mengoreksi dan memerintahkan Perbaikan Konsep Naskah Dinas, Program Kerja dan Kegiatan yang diajukan oleh Sub Bidang yang dibawahinya ;
- i. Memaraf atau Menandatangani Konsep Naskah Dinas, Program Kerja dan kegiatan dari Sub Bidang;
- j. Menyusun rekapitulasi program kerja dan kegiatan dari masing-masing Sub Bidang;
- k. Melaksanakan tugas lain secara kedinasan yang diperintahkan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan dan informasi lain terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.

5.1 Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya

Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan seni, budaya dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;

- e. Monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro dan mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- f. Pengoordinasian penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- h. Monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada Stabilitas Pemerintahan Dalam Negeri di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- i. Ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- j. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- k. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- l. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- m. Fasilitasi peningkatan kerukunan antar umat Beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;

Berdasarkan Fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan Sub Bidang Ketahanan seni dan Budaya;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya;
- c. Mendistribusikan tugas kepada staf yang dibawahi sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- d. Memberikan petunjuk kepada staf yang dibawahi sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Memotivasi, melakukan pengawasan melekat dan menilai prestasi kerja staf yang dibawahinya, sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

- f. Mengonsep naskah dinas dan rencana teknis kegiatan Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
- g. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan;
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan dan informasi lain terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.

5.2 Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- b. Pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan, ormas dan lembaga asing di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Pemetaan, verifikasi, dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan, ormas dan lembaga asing di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Pembinaan organisasi kemasyarakatan, ormas dan lembaga asing di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Pengawasan aktivitas dan keberadaan organisasi kemasyarakatan, ormas dan lembaga asing;
- f. Pengelola sistem informasi organisasi kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan Fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi ;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang fasilitasi Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi ;
- c. Mendistribusikan tugas kepada staf yang dibawahinya sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- d. Memberikan petunjuk kepada staf yang dibawahinya sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Memotivasi, melakukan pengawasan melekat dan menilai prestasi kerja staf yang dibawahinya, sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Mengonsep naskah dinas dan rencana teknis kegiatan Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- g. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan;
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan;
- i. Melaksanakan tugas lain secara kedinasan yang diperintahkan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan dan informasi lain terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.

6. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, merupakan unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Politik Dalam Negeri, mempunyai tugas pokok menyusun sasaran dan Arah Kebijakan Daerah Bidang Politik dalam Negeri serta Merencanakan, Melaksanakan, Mengevaluasi dan Melaporkan Pelaksanaan Fungsi Bidang Politik Dalam Negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan Bahan Keterangan Dan Informasi Di Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. Pemetaan Situasi, Kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi Politik Dalam Negeri di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Peningkatan Pemahaman Demokrasi Berdasarkan Pancasila di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Politik Di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;

- f. Pelaksanaan dan Fasilitasi Pendidikan Politik di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Mengenai Etika dan Budaya Politik di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- h. Penyusunan Data dan Informasi Partai Politik di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- i. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Partai Politik di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- j. Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- k. Pelaksanaan Komunikasi Politik dengan Supra Dan Infrastruktur Politik Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- l. Fasilitasi Penanganan Masalah Dinamika Politik Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- m. Pelaksanaan Verifikasi Keberadaan Partai Politik sebagai Badan Hukum di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- n. Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- o. Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- p. Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- q. Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- r. Pemantauan Perkembangan Politik Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Kerja dan Target Kinerja Program dan Kegiatan di Bidang Politik Dalam Negeri ;
- b. Mengkaji dan Mempelajari Perkembangan Peraturan Perundang–Undangan tentang Politik Dalam Negeri ;
- c. Melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Politik Dalam Negeri ;

- d. Melakukan Kerjasama Bidang Politik Dalam Negeri dengan Lembaga/Instansi Pemerintah/Sthakholder terkait lainnya ;
- e. Membagi Tugas Kepada Sub Bidang yang dibawahnya sesuai dengan tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut ;
- f. Memberikan petunjuk kepada Sub Bidang yang dibawahnya sesuai dengan tugasnya, baik lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Memimpin, Membina, Memotivasi dan Melakukan Pengawasan Melekat terhadap Sub Bidang dan Staf yang dibawahnya;
- h. Mengoreksi dan Memerintahkan Perbaikan Konsep Naskah Dinas, Program Kerja dan Kegiatan yang diajukan oleh Sub Bidang yang dibawahnya;
- i. Memaraf atau Menandatangani Konsep Naskah Dinas, Program Kerja dan Kegiatan dari masing-masing Sub Bidang;
- j. Menyusun Rekapitulasi Program Kerja dan Kegiatan dari masing-masing Sub Bidang;
- k. Melaksanakan tugas lain secara Kedinasan yang diperintahkan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan dan informasi lain terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.

6.1 Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik

Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik ;
- b. Pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Peningkatan pemahaman demokrasi berdasarkan Pancasila di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dibidang politik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;

- g. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- h. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- i. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infrastruktur politik dalam negeri di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik ;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengembangan etika dan budaya politik;
- c. Mendistribusikan tugas kepada staf yang dibawahi sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- d. Memberikan petunjuk kepada staf yang dibawahi sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Memotivasi, melakukan pengawasan melekat dan menilai prestasi kerja staf yang dibawahinya, sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Mengonsep naskah dinas dan rencana teknis kegiatan Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik ;
- g. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan;
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, baik secara lisan maupun tertulis;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan dan informasi lain terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.

6.2 Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik

Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik ;

- b. Penyusunan data informasi Partai Politik di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan Partai Politik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Fasilitasi verifikasi bantuan keuangan Partai Politik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Verifikasi keberadaan Partai Politik sebagai badan hukum di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- f. Pemantauan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. Pemantauan pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- h. Pemantauan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- i. Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- j. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan Sub bidang Kelembagaan Partai Politik;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelembagaan Partai Politik ;
- c. Mendistribusikan tugas kepada staf yang dibawah sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- d. Memberikan petunjuk kepada staf yang dibawah sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan;
- e. Memotivasi, melakukan pengawasan melekat dan menilai prestasi kerja staf yang dibawahnya, sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Mengonsep naskah dinas dan rencana teknis kegiatan Sub bidang Kelembagaan Partai Politik;
- g. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan;

- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan dan informasi lain terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kecamatan dan Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan, Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama instansi pemerintah, swasta dan masyarakat di Kecamatan dan Desa.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional penyuluh Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri baik di Kecamatan, maupun Desa.

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah melaksanakan penyuluhan dan pembinaan serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimasing – masing wilayah kerjanya.

2.2 SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

a. Susunan Kepegawaian

Dilihat dari struktur diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki jabatan Eselon II.b yaitu Kepala Badan, jabatan Eselon III.a yaitu Sekretaris Badan, jabatan Eselon III.b yaitu Kabid Ideologi dan wawasan Kebangsaan, Kabid Kewaspadaan Nasional, Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Kabid Politik Dalam Negeri, Eselon IV.a yaitu Kasubbid Bina Ideologi, Kasubbid Kewaspadaan Dini Pengawasan Orang dan Lembaga Asing, Kasubbid Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, Kasubbid Ketahanan Seni dan Budaya, Kasubbid Kelembagaan Partai Politik, Kasubbid Implementasi Kebijakan Politik. Adapun data Jumlah Pegawai menurut jabatan Eselon di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Table 2.2.1

Berdasarkan Eselon/Jabatan Struktural

No.	Uraian	ESELON II.B	ESELON III.A	ESELON III.B	ESELON IV.A	STAF	NON PNS	Jumlah
1	Badan Kesbangpol	1	1	4	6	21	22	55
	Total	1	1	4	6	21	22	55

Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selain pejabat didukung pula Sumber Daya Aparatur untuk melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Jirak Jaya. Adapun data Jumlah Pegawai menurut Pangkat /Golongan ruang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.2

Data Kepegawaian menurut Pangkat /Golongan ruang

No.	Uraian	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Tk. I (IV/b)	Pembina (IV/a)	Penata Tk. I (III/d)	Penata (III/c)	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	NON PNS	Jumlah
1	Badan Kesbangpol	1	2	3	5	9	4	1	3	4	1	22	55
Total		1	2	3	5	9	4	1	3	4	1	22	55

Sementara, bila dilihat dari tingkat pendidikan terakhir, maka pendidikan terakhir tertinggi PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah S2 dan terendah adalah SLTA sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.3.

Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No.	Uraian	Pasca Sarjana S2	Sarjana S1	DIII	SLTA	SLTP	Jumlah
1	Badan Kesbangpol	10	23	9	13		55
Total		10	23	9	13		55

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat struktural, diwajibkan sebelumnya telah melaksanakan Diklat Penjenjangan. Adapun jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.4.

Data Kepegawaian yang Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan

No.	Uraian	PIM III/ SPAMA	PIM IV / ADUM / ADUML A	BELUM PIM IV	Jumlah
1	Badan Kesbangpol	6	6	5	17
Total		6	6	5	17

b. Asset yang dikelola

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan operasional, disamping harus didukung oleh SDM yang memadai, juga harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pula yakni berupa bangunan

gedung Kantor. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik, tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana terurai dalam data Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berikut ini :

Tabel 2.2.5.

Data Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	BANYAKNYA
1	Komputer PC	7 Unit
2	Printer	10 Unit
3	Laptop	10 Unit
4	Infocus	2 Unit
5	Meja ½ Biro	5 Unit
6	Meja Rapat	5 Unit
7	Kursi rapat	60 Unit
8	Kursi Putar	10 Unit
9	Filing Cabinet Besi	5 Unit
10	Brandkas	1 Unit
11	Lemari Kaca	6 Unit
12	Alat Penghancur Kertas	1 Unit
13	Mesin Absensi	1 Unit
14	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 Unit
15	A.C. Split	6 Unit
16	Camera Video	1 Unit
17	Tustel	2 Unit
18	Mimbar/Podium	1 Unit
19	Handy Cam	1 Unit
20	Layar Film/Projector	2 Unit
21	Audio Tape Reel Recorder	2 Unit
22	Mobil	4 Unit
23	Sepeda Motor	9 Unit

Sumber : Buku Laporan SIMDA Barang Badan Kesbangpol Kab. Muba

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Angka Konflik Bernuansa SARA	-	-	-	80 %	82 %	84 %	86 %	88 %	37,80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	47,25 %	121,95 %	119 %	116,28 %	113 %
2.	Angka kriminalitas yang terdeteksi	-	-	-	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	23,36 %	100 %	41,28 %	44,31 %	44,31 %	1,32 %	400 %	137 %	126,6 %	110 %
3.	Cakupan Petugas Linmas	-	-	-	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org	4 %	38,07 %	36,32 %	-	-	2 %	1.930 %	181 %	-	-
4.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Cakupan Pembinaan Terhadap Masyarakat Tentang Kesadaran Berpolitik	-	-	-	57 %	59 %	61 %	63 %	65 %	3,19 %	60,25 %	73,18 %	73,18 %	73,18 %	5,6 %	102,12 %	119,97 %	116,15 %	112,6 %
6.	Cakupan Bina Parpol	-	-	-	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	36,84 %	36,84 %	86,67 %	86,67 %	86,67 %	6,18 %	56,68 %	123,81 %	115,56 %	108 %
7.	Cakupan Bina Ormas	-	-	-	60 %	70 %	75 %	75 %	85 %	40 %	48 %	51,39 %	100 %	100 %	66,66 %	68,57 %	68,52 %	133 %	117 %
8.	Persentase Ormas yang terdaftar dan Menyampaikan Laporan	-	-	-	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	0 %	20 %	20,27 %	2,27 %	2,27 %	0 %	50 %	40,54 %	3,78 %	3,24 %

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Banyuasin

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggrana Tahun					Rata – rata pertumbuhan	
	2012 (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 (5)	2016 (6)	2012 (7)	2013 (8)	2014 (9)	2015 (10)	2016 (11)	2012 (12)	2013 (13)	2014 (14)	2015 (15)	2016 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	989.854.000	1.272.935.000	1.530.854.000	1.402.553.000	1.125.876.150	861.906.660	940.384.677	1.277.753.646	1.032.064.994	778.341.175	87,07	73,88	83,47	73,58	69,13	1.264.414.430	978.021.030
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	631.066.000	1.000.770.000	473.054.000	306.370.000	186.880.000	587.116.500	848.802.000	72.110.000	216.109.000	167.225.500	93,03	84,81	15,24	70,54	89,48	519.628.000	378.272.600
Program peningkatan disiplin aparatur	80.450.000	52.700.000	85.500.000	-----	-----	76.830.000	51.700.000	77.000.000	-----	-----	95,50	98,10	90,06	-----	-----	72.883.333	68.510.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	178.160.000	299.098.000	176.902.000	80.000.000	-----	162.612.900	115.821.000	123.500.100	79.652.760	-----	91,27	38,72	69,81	99,57	-----	183.540.000	120.396.690
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	34.500.00	60.325.000	-----	17.883.000	-----	34.500.000	54.874.800	-----	17.571.709	-----	100	90,97	-----	98,26	-----	37.569.333	35.648.836
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	880.000.000	716.330.000	-----	50.000.000	-----	585.784.000	663.035.000	-----	49.622.000	-----	66,46	92,56	-----	99,24	-----	548.776.667	432.503.000
Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan tindak kriminal	200.000.000	-----	-----	-----	-----	183.524.400	-----	-----	-----	-----	91,76	-----	-----	-----	-----	200.000.000	183.524.400
Program pengembangan wawasan kebangsaan	650.000.000	829.995.000	949.270.000	150.000.000	706.000.000	601.557.000	687.197.250	913.332.200	131.741.600	354.702.500	92,55	82,80	96,21	87,82	50,24	657.053.000	523.836.070
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	-----	356.845.000	583.070.000	-----	-----	-----	279.443.000	582.518.000	-----	-----	-----	78,31	99,91	-----	-----	469.957.500	329.369.500
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	200.000.000	580.000.000	1.415.860.000	981.790.000	771.153.400	124.399.000	400.434.000	1.313.857.100	846.977.750	516.990.000	62,20	69,04	92,80	86,27	67,04	789.760.680	532.049.350
Program pendidikan politik masyarakat	325.000.000	824.064.000	1.055.920.000	300.000.000	1.525.000.000	276.011.000	759.961.500	964.688.800	290.435.300	817.315.500	84,93	92,22	91,36	96,81	53,59	805.996.800	579.848.082
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	236.000.000	-----	-----	-----	-----	206.070.000	-----	-----	-----	-----	87,32	-----	-----	-----	-----	236.000.000	206.070.000
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	5.517.400.000	-----	-----	-----	-----	5.165.452.400	-----	-----	-----	-----	93,62	-----	-----	-----	-----	5.517.400.000	5.165.452.400

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin yang mempunyai tugas membantu Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda), dalam tugasnya tersebut bukan berarti tidak ada hambatan yang ditemui oleh Badan Kesbangpol selama perjalanannya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain :

A. Lingkungan Internal

- a. Kekuatan (Streng) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan baik pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain :
 - a) Adanya Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai landasan yang kuat dimana dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya, serta didukung juga Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang memberikan rambu-rambu dan koridor yang harus dilalui untuk sampai kepada tahap perwujudan visi dan misi yang telah diamanatkan ;
 - b) Tersedianya sumber daya manusia secara kuantitas yang memadai, bahwa didalam menjalankan roda pemerintahan tentunya didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, dan berkemampuan profesional didalam menjalankan tugasnya ;
 - c) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, merupakan suatu modal yang sangat mendukung bagi pelaksanaan pencapaian tujuan ;
 - d) Adanya dukungan dana untuk membantu kegiatan yang berasal dari APBD ;
- b. Kelemahan (Weakness)
 - a) Secara keseluruhan kualitas Sumber Daya Manusia masih belum memenuhi standar dan secara kuantitas jumlah PNS yang memenuhi syarat masih belum mencukupi dan perlunya peningkatan kualitas untuk mendukung kegiatan ;

- b) Kualitas pelayanan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin secara umum masih belum memenuhi rasa kepuasan publik sehingga dengan demikian masih menjadikan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan umum ;
- c) Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas bagi tiap bidang ;
- d) Masih kurangnya pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas ;
- e) Tingkat kesejahteraan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang masih kurang sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kegiatannya dalam melaksanakan tugas ;
- f) Dana untuk mendukung kegiatan yang berasal dari APBD masih sangat kurang dan belum memadai.

B. Lingkungan Eksternal

1. Peluang (Opportunity)

- a) Kondisi stabilitas keamanan yang kondusif di Kabupaten Musi Banyuasin ;
- b) Adanya dukungan dan kerjasama dari organisasi masyarakat dan lembaga nirlaba lainnya baik itu bersifat kegiatan, masukan, kritikan bahkan pengawasan untuk kemajuan pelaksanaan kegiatan ;
- c) Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik itu yang bersifat partisipasi swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan ;
- d) Meningkatnya wawasan kebangsaan dan berpolitik masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Ancaman (Threat)

- a) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin masih belum pulih sepenuhnya sehingga perlu membangun rasa kepercayaan tersebut ;
- b) Konflik perbatasan, sengketa lahan dengan pihak investor yang masih terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin ;
- c) Lunturnya nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika di masyarakat;
- d) Hilangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat ;
- e) Meningkatnya demo-demo anarkis serta ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Jirak Jaya. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Jirak Jaya dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Jirak Jaya sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas Pendukung pelayanan Publik
2. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesabangpol dalam kurun waktu 2017 - 2022, adalah sebagai berikut :

- a. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- b. Pendaaygunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur

adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur Badan Kesbangpol dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

c. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain - lain. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah - langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

d. Pengelolaan keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian

keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*). Sistem manajemen keuangan daerah (*financial managementsystem*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Pemerintahan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan.

Tabel 3.1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal (kewenangan Kesbangpol)	Eksternal (diluar kewenangan Kesbangpol)	
1	2	3	4	5	6
Kesekretariatan	- Peningkatan kualitas aparatur yang menunjang kinerja Badan Kesbangpol - Telah tersusun LKPJ, LPPD, LKJiP, Tapkin, IKU, Renja OPD, laporan Realisasi fisik dan keuangan, laporan aset.	- UU No.33 Th 2004 - PP No.18 Th 2005 - PP No.3 Th 2007 - PP No.6 Th 2008 - PP Th 2010 - Perda No.4 Th 2013	- Jumlah SDM - Ketersediaan Anggaran	- Dukungan dari pimpinan - Dukungan dari OPD terkait	- Terbatasnya anggaran - Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM
Kesatuan Bangsa	- Ketersediaan data / Informasi	- UU No.7 th 2012 - UU No.17 th 2013	- Jumlah SDM - Ketersediaan Anggaran	- Dukungan dari pimpinan	- Terbatasnya anggaran

	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan dokumen kerja sama dengan stekholder - Ketersediaan kerjasama dengan Ormas terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No.38 th 2011 - Permendagri No.33 th 2012 - Permendagri No.42 th 2015 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan sarana dan rasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dari OPD terkait - Dukungan dari Ormas terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM - Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
Politik Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan data / Informasi - Ketersediaan dokumen kerja sama dengan stekholder - Ketersediaan data kerjasama dengan Parpol terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.2 th 2011 - Permendagri No.36 th 2010 - Permendagri No.61 th 2011 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SDM - Ketersediaan Anggaran - Ketersediaan sarana dan rasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dari pimpinan - Dukungan dari OPD terkait - Dukungan dari Parpol 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran - Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM - Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, dapat dijabarkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain :

1. Anggaran / dana yang tersedia melalui APBD Kabupaten Musi Banyuasin sangat terbatas ;
2. Stakeholder terkait masih belum memahami tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
3. Secara kuantitas, SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin masih kurang ;
4. Secara kualitas, SDM pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik perlu ditingkatkan lagi
5. Sarana dan Prasarana saat ini masih belum memadai, dilihat dari rasio ideal ;
6. Kurangnya sosialisasi peraturan Perundang – Undangan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.2 TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan cita – cita dan harapan semua unsur organisasi yang menggunakan sebagai pedoman dan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi yang menggambarkan tentang apa yang akan dicapai dimasa depan sebagai hasil komitmen dan kesepakatan

semua unsur organisasi. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin terpilih periode Tahun 2017 – 2022 adalah :

“ MUBA MAJU BERJAYA 2022 “

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, perlu dirumuskan tugas dan sasaran dalam bentuk kebijakan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
2. Memacu pembangunan infrastruktur secara massif ;
3. Meningkatkan kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan ;
4. Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan kompetitif ;
5. Menciptakan generasi muda Musi Banyuasin yang religious, berprestasi serta anti narkoba ;
6. Mengelola sumber daya alam serta optimal dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (Green Growth Governance) ;
7. Memberdayakan perempuan dan melindungi anak serta penyandang disabilitas.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, guna tercapainya visi dan misi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan Program Kerja yang terdiri dari tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Table 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Program Kerja

Tujuan :	Sasaran :
1. Meningkatnya Birokrasi yang bersih, Jujur dan bertanggungjawab	1. Meningkatnya kesesuaian pejabat dengan kompetensinya
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima sehingga tercipt akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	2. Meningkatnya predikat kinerja pemerintah daerah 3. Meningkatnya mutu pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatkan pembangunan infrastuktur yang memadai dan merata	4. Meningkatnya infrastruktur yang memadai dan merata dan baik sesuai dengan tata ruang
4. Meningkatkan ketersediaan listrik dan air yang memadai dan merata	5. Meningkatnya rasio elektrifikasi dan air bersih

5. Meningkatkan pemanfaatan iptek dalam pengelolaan perhubungan, komunikasi dan informatika	6. Meningkatnya pemanfaatan iptek dalam pengelolaan perhubungan, komunikasi dan informatika
6. Mengoptimalkan peran dunia usaha, industry dan perdagangan guna meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	7. Meningkatnya PAD
7. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi berbasis kemasyarakatan	8. Meningkatnya nilai tambah perindustrian 9. Meningkatnya nilai tambah perdagangan 10. Meningkatnya persentase koperasi yang aktif 11. Meningkatnya jumlah desa mandiri
8. Menurunkan angka kemiskinan	12. Menurunnya angka kemiskinan
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan	13. Meningkatnya lama rata rata belajar
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan	14. Meningkatnya umur harapan hidup
11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas generasi muda Musi Banyuasin yang berprestasi dan anti narkoba	15. Meningkatnya prestasi pemuda 16. Meningkatnya persentase pemuda bebas narkoba
12. Meningkatkan iman dan takwa masyarakat	17. Meningkatnya masyarakat khatam al – qur'an
13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian dalam arti luas yang ramah lingkungan	18. Meningkatnya nilai tukar petani
14. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui green growth governance	19. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan
15. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	20. Menurunnya KDRT 21. Menurunnya kejahatan pada anak
16. Meningkatkan pemberdayaan penyandang sosial dan penyandang disabilitas	22. Menurunnya persentase jumlah penyandang masalah sosial 23. Menurunnya persentase pemberdayaan penyandang disabilitas.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Analisis Renstra K/L dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan ditujukan untuk menilai keserasian, kesepadanan, sinkronisasi dan deskripsi pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan unsur yang menjadi kewenangan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi hal – hal sebagai berikut :

1. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra K/L.
2. Apakah tingkat capaian Kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin melebihi / sama kinerja dari sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan atau Renstra K/L.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 – 2019, maka Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Visi yaitu : **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan Dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”**

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut. Maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat – daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Dengan mempedomani Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Selatan Nomor : 050/3964/Ban.KBP/2014 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 – 2018 telah menetapkan Visi yaitu : **“Membangun Kondisi Masyarakat Sumatera Selatan yang Kondusif, Demokratis dan Partisipatif”**.

Guna mewujudkan dan tercapainya Visi yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan merumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif melalui kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembagaan masyarakat untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa
2. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga Nirlaba lainnya.

Dengan memperhatikan dan mempedomani Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, serta dengan pertimbangan situasi dan kondisi masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin, maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan Visi dan Misi yang bersinergi dengan Visi dan Misi tersebut diatas.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Secara Geografis Kabupaten Musi Banyuasin salah satu dari 17 (Tujuh Belas) Kabupaten / Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, terletak dibelahan bagian barat provinsi Sumatera Selatan membentang dari arah timur ke barat tepatnya terletak pada posisi $1,3^0 - 4^0$ lintang selatan dan $103^0 - 104^0$ bujur timur.

Luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin $14.265,96 \text{ KM}^3$ atau 15 % dari luar wilayah Provinsi Sumatera Selatan, adapun batas – batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Provinsi Jambi
 Sebelah Selatan : Kabupaten Pali
 Sebelah Timur : Kabupaten Banyuasin
 Sebelah Barat : Kabupaten Mura dan Mura Tara

Dengan posisi geografis yang dilalui, maka Kabupaten Musi Banyuasin terbagi dalam 2 (dua) wilayah dataran. Pada wilayah ke arah utara pada umumnya dataran tinggi dan sangat cocok untuk perkebunan, sedangkan ke arah selatan pada umumnya adalah dataran rendah dan rawa – rawa, sangat cocok untuk areal persawahan.

Dengan luas 14.265,96 KM³ atau 15 % dari luas Provinsi Sumatera Selatan, maka Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 15 Kecamatan dan Kelurahan, agar dilihat pada tabel berikut :

Table 3.4.1
 Pembagian wilayah Administratif

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (KM ²)
1.	Sekayu	14	701,60
2.	Babat Toman	13	1.291,00
3.	Sanga Desa	19	317,00
4.	Batang Hari Leko	16	2.107,74
5.	Lawang Wetan	15	232,00
6.	Plakat Tinggi	15	247,00
7.	Sungai Keruh	22	629,00
8.	Lais	15	755,53
9.	Keluang	14	400,57
10.	Babat Supat	16	511,02
11.	Sungai Lilin	15	374,26
12.	Tungkal Jaya	16	821,19
13.	Bayung Lencir	23	4.847,00
14.	Lalan	27	1.031,00
15.	Jirak Jaya		
Jumlah		240	14.265,96

Dengan wilayah yang sangat luas, Kecamatan yang cukup banyak, serta jumlah desa dan kelurahan banyak maka sangat diperlukan perencanaan yang tepat untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.5 PENENTUAN ISI – ISU STRATEGIS

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, Sasaran Jangkah Menengah Renstra Kesbangpol, Implementasi RT RW

dan KLHS, maka berikut dijabarkan isu – isu strategi yang ditangani oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. Isu – isu Strategis Internal

- a. Keterbatasan dana yang berakibat kegiatan Kesbangpol tidak Optimal ;
- b. Kuantitas SDM yang masih belum mencukupi serta kualitas SDM yang perlu ditingkatkan ;
- c. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai ;
- d. Dukungan dari stakeholder terkait yang belum memadai.

2. Isu – isu Strategis Eksternal

a. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

- 1) Lunturnya pemahaman nilai – nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika khususnya dikalangan pelajar dan pemuda di Kabupaten Musi Banyuasin ;
- 2) Kurangnya kesadaran bela negara dan rasa cinta tanah air ditengah – tengah masyarakat bagi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Musi Banyuasin ;
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian dan pengamalan nilai – nilai dan etika budaya bangsa ;
- 4) Masih minimnya fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan dikalangan pemuda dan pelajar ;
- 5) Belum optimalnya peran Forum Pemabuaran Kebangsaan (FPK) di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan ;
- 6) Masih kurangnya koordinasi antar stakeholder dalam peningkatan wawasan kebangsaan di Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Bidang Kewaspadaan Nasional

- 1) Minimnya sarana dan prasarana penunjang kinerja 3 (tiga) forum (FPK, FPDM dan FKUB) di Kabupaten Musi Banyuasin ;
- 2) Belum optimalnya peran serta 3 (tiga) Forum (FPK, FKDM dan FKUB) dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI di Kabupaten Musi Banyuasin ;
- 3) Harapan masyarakat akan keamanan dan ketentraman terhadap gejala sosial yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin ;
- 4) Kurangnya tingkat kewaspadaan dini dalam rangka mendeteksi dan cegah dini potensi konflik sosial masyarakat ;

- 5) Perlunya peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam Kabupaten Musi Banyuasin ;
 - 6) Masih terjadinya konflik sosial dan konflik antar perbatasan di Kabupaten Musi Banyuasin ;
 - 7) Belum optimalnya pengawasan terhadap lembaga – lembaga asing serta orang asing yang berdomisili di kabupaten Musi Banyuasin ;
 - 8) Adanya isu – isu sara dan ancaman radikalisme yang mengancam keutuhan NKRI.
- c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
- 1) Adanya perbedaan tingkat ekonomi masyarakat sehingga terjadinya pergeseran nilai budaya yang berdampak konflik sosial dimasyarakat ;
 - 2) Masih rendahnya pemahaman keagamaan dan toleransi antar umat beragama dimasyarakat ;
 - 3) Masih banyaknya Ormas dan Lsm yang kegiatannya tidak sejalan dengan AD/ART yang dimiliki.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri
- 1) Rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan kebijakan publik ;
 - 2) Tingginya angka ketidakhadiran / absensi (Golput) dalam setiap kegiatan pemilihan umum, baik Pileg, Pilpres, maupun pemilukada akibat kejenuhan dan apatisme masyarakat ;
 - 3) Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu, khususnya dalam pemilukada, baik antar pendukung maupun antar pasangan calon ;
 - 4) Masih terjadinya praktek politik uang (money politics) setiap pelaksanaan kegiatan pemilu ;
 - 5) Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokrasi di masyarakat ;
 - 6) Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi dimasyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu satu sampai lima tahun. Tujuan mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Mengandung nilai - nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil ;
- b. Bersifat abstrak, artinya belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan ;
- c. Jangkauan kedepan akan dicapai dalam waktu lima tahun atau lebih sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian terkait di atas, sesuai dengan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyasin, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai diuraikan sebagai berikut :

Tujuan :

1. Terwujudnya Pengamalan Masyarakat terhadap Konsensus Nasional, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Trwujudnya Stabilitas yang Kondusif serta Harmonisasi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.
3. Terwujudnya ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan di Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Terwujudnya Kehidupan Politik masyarakat yang demokratis, Suhat dan Santun

Sasaran :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Ideologo Bangsa, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara .
2. Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Umum Masyarakat.
3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial serta Pemberdayaan Organisasi Masyarakat guna terpeliharanya kehidupan msyarakat yang kondusif.
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pemilu dan pemilukada.

Tabel 4.1.1
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesbangpol Kab. Muba

	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.1	Terwujudnya Pengamalan Masyarakat terhadap Konsensus Nasional, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika	1.1.1 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Ideologo Bangsa, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara	a. Persentase Potensi Konflik yang ditindaklanjuti	--	--	80	85	90	100
2.1	Trwujudnya Stabilitas yang Kondusif serta Harmonisasi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	2.1.1 Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Umum Masyarakat							
3.1	Terwujudnya Kehidupan Politik masyarakat yang demokratis, Suhat dan Santun	3.1.1 Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pemilu dan pilulukada	a. Persentase keikutsertaan penduduk dalam pemilu dan pilulukada	--	--	75	75	75	75
4.1	Terwujudnya ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan di Kabupaten Musi Banyuasin	3.1.1 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial serta Pemberdayaan Organisasi Masyarakat guna terpeliharanya kehidupan msyarakat yang kondusif	a. Cakupan Bina Ormas	--	--	70	80	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu untuk menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijaksanaan dan program yang diimplementasikan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam setiap tahunnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2017 sampai dengan 2022.

Strategi :

1. Peningkatan, penguatan dan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI dengan melakukan pembinaan dan peningkatan wawasan kebangsaan.
3. Membangun komunikasi politik yang sehat dan berkualitas antar elemen masyarakat, partai politik dan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya pemilu dan pemilukada melalui sosialisasi dan pembinaan.
5. Melakukan pembinaan sosialisasi dan fasilitasi terhadap pengurus Ormas, Lsm dan Organisasi Profesi dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (TIMDU P4GN dan PN)

Kebijakan :

1. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi FKUB
2. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
3. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
4. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi Komunitas Intelijen daerah (Kominda) Kabupaten Musi Banyuasin
5. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi tim terpadu penanganan konflik sosial di Kabupaten Musi Banyuasin

6. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan Kesadaran Bela Negara dikalangan masyarakat
8. Menyelenggarakan kegiatan pembekalan dan peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan (PWK)
9. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pusat pendidikan wawasan kebangsaan (PPWK) di Kabupaten Musi Banyuasin
10. Fasilitasi Sekretariat Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Musi Banyuasin
11. Menyelenggarakan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai – nilai Pancasila dikalangan masyarakat
12. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bahaya radikalisme di Kabupaten Musi Banyuasin
13. Menyelenggarakan kegiatan pendataan dan pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
14. Fasilitasi tim pengendali dan pengelola sistem informasi stabilitas daerah
15. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin
16. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pagelaran seni lintas budaya dalam Kabupaten Musi Banyuasin
17. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
18. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan etika dan budaya Politik kepada masyarakat dan aparatur pemerintah
19. Menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pemantapan politik dalam negeri
20. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi silaturahmi daerah (SILATDA) pemantapan politik dalam negeri
21. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi tim verifikasi kelengkapan administrasi dana bantuan keuangan partai politik
22. Penyusunan dan pemutakhiran data base partai politik
23. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat / generasi muda tentang politik dan demokrasi
24. Menyelenggarakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik
25. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan monitoring terhadap Ormas/Lsm diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin
26. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perundang – undangan dan peraturan pemerintah bidang keormasan
27. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pemeriksaan administrasi pendaftaran Ormas/Lsm, peneliti lapangan dan verifikasi hibah pemerintah.
28. Fasilitasi Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (TIMDU P4GN dan PN)

Tabel 5.1.1
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BADAN KESBANGPOL KAB. MUBA TAHUN 2017 – 2022

Strategi	Arah Kebijakan
<p>1. Peningkatan, penguatan dan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi FKUB 2) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 3) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 4) Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi Komunitas Intelijen daerah (Kominda) Kabupaten Musi Banyuasin 5) Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi tim terpadu penanganan konflik sosial di Kabupaten Musi Banyuasin 6) Fasilitasi tim pengendali dan pengelola sistem informasi stabilitas daerah.
<p>2. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI dengan melakukan pembinaan dan peningkatan wawasan kebangsaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan Kesadaran Bela Negara dikalangan masyarakat 2) Menyelenggarakan kegiatan pembekalan dan peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan (PWK) 3) Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pusat pendidikan wawasan kebangsaan (PPWK) di Kabupaten Musi Banyuasin 4) Menyelenggarakan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai – nilai Pancasila dikalangan masyarakat 5) Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bahaya radikalisme di Kabupaten Musi Banyuasin 6) Menyelenggarakan kegiatan pendataan dan pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin 7) Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin 8) Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pagelaran seni lintas budaya dalam Kabupaten Musi Banyuasin

	<p>9) Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</p> <p>10) Menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Musi Banyuasin</p> <p>11) Fasilitasi Sekretariat Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kab. Musi Banyuasin</p>
<p>3. Membangun komunikasi politik yang sehat dan berkualitas antar elemen masyarakat, partai politik dan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin</p>	<p>1) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan etika dan budaya kepada masyarakat dan aparatur pemerintah</p> <p>2) Menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pemantapan politik dalam negeri</p> <p>3) Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi silaturahmi daerah (SILATDA) pemantapan politik dalam negeri</p> <p>4) Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi tim verifikasi kelengkapan administrasi dana bantuan keuangan laporan partai politik</p> <p>5) Penyusunan dan pemutakhiran data base partai politik.</p>
<p>4. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya pemilu dan pemilukada melalui sosialisasi dan pembinaan.</p>	<p>1) Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat / generasi muda tentang politik dan demokrasi</p> <p>2) Menyelenggarakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik.</p>
<p>5. Melakukan pembinaan sosialisasi dan fasilitasi terhadap pengurus Ormas, Lsm dan Organisasi Profesi dalam Kabupaten Musi Banyuasin.</p>	<p>1) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan monitoring terhadap Ormas/Lsm di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin</p> <p>2) Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perundang – undangan dan peraturan pemerintah bidang keormasan</p> <p>3) Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pemeriksaan administrasi pendaftaran Ormas/Lsm, peneliti lapangan dan verifikasi hibah pemerintah</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap Badan, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam kegiatan – kegiatan. Penyusunan program juga mengacu pada Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 – 2022. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin tidak dapat dilaksanakan dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belaka, ada juga yang dilaksanakan melalui lintas OPD.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Program dan kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

A. PROGRAM

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa ;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik ;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya ;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

B. KEGIATAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah ;
9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ;
10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemeritahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik ;
11. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ;
12. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya ;
13. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Rencana program kegiatan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan untuk mendukung visi dan misi serta mensukseskan program Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin tahun 2017 – 2022, maka program dan kegiatan yang mendukung dimaksud sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota
 - A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS

- C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ;
 - 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - D. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah ;
 - 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
 - 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ;
 - 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
 - 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
 - 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan ;
 - 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu ;
 - 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
 - 1. Pengadaan Mebel.
 - G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik ;
 - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah ;
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
 - 2. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Bangunan Lainnya ;
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa
- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ;
 - 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ;

2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ;
 3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ;
 4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ;
 5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik ;
1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ;
 2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ;
 3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ;
 4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ;

5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ;

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ;
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ;
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ;
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ;
5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ;

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya ;

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ;

2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ;
 3. Penyusunan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ;
 4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ;
 5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial ;
1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ;
 2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ;
 3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ;
 4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ;

5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ;
6. Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		1.00	05	01	17	17	Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan :	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Mengembangkan Wawasan Kebangsaan, Nasionalisme dan Cinta Tanah Air															
		05	01	17	02		Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terbentuknya kader pembina rasa solidaritas dan ikatan sosial tingkat kecamatan	0	0	0	0	0	3 Kec	200.000.000	4 Kec	250.000.000	4 Kec	250.000.000	4 Kec	300.000.000	Bidang Ideologi Wasbang	Kabupaten /Kecamatan
		05	01	17	06		Pembinaan terhadap ormas dan Ism	Jumlah ormas dan Ism di kabupaten musi banyuasin yang terbina	20 ormas	20 ormas	250.000.000	20 ormas	257.500.000	20 ormas	265.230.000	20 ormas	273.180.000	20 ormas	281.280.000	20 ormas	289.820.000	Bidang KESBAK	Kabupaten /Kecamatan
		05	01	17	07		Peningkatan kesadaran dan bela negara dikalangan masyarakat	Terbentuknya kader pembina revitalisasi / aktualisasi nilai - nilai pancasila dan bela negara tingkat kecamatan	0	0	0	3 Kec	250.000.000	3 Kec	300.000.000	3 Kec	309.000.000	3 Kec	318.000.000	3 Kec	327.820.000	Bidang Ideologi Wasbang	Kabupaten /Kecamatan
		05	01	17	08		Pembekalan dan peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan	Tertanamnya nilai - nilai kebangsaan dan terfasilitasinya pusat pendidikan wawasan kebangsaan	0	0	0	0	0	100 orang	250.000.000	100 orang	250.000.000	100 orang	250.000.000	100 orang	250.000.000	Bidang Ideologi Wasbang	Kabupaten /Kecamatan
1.1 Menciptakan situasi dan kondisi	1.1.1 Terciptanya situasi dan kondisi tertib, tentram, kondusif dan harmonis dalam masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1.00	05	01	18	18	Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan :	Meningkatnya Partisipasi dan Kerjasama Masyarakat dalam Mengembangkan Wawasan Kebangsaan															
		05	01	18	03		Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya kegiatan pentas seni, festival dan lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	0	0	0	0	0	200 orang	400.000.000	200 orang	412.000.000	200 orang	424.360.000	200 orang	437.090.000	Bidang KESBAK	Kabupaten /Kecamatan
		05	01	18	04		Pembinaan dan fasilitasi forum pembauran kebangsaan (FPK)	Terlaksananya rapat koordinasi dan dialog forum pembauran kebangsaan	155 orang	155 orang	192.000.000	155 orang	197.760.000	165 orang	203.690.000	165 orang	209.803.000	165 orang	216.100.000	165 orang	222.580.000	Bidang Ideologi Wasbang	Kabupaten /Kecamatan

			05	01	18	05	Fasilitasi operasional forum kerukunan umat beragama (FKUB)	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan meningkatnya kinerja anggota FKUB di wilayah Kab. Muba	14 Kec	14 Kec	180.000.000	14 Kec	185.400.000	15 Kec	190.960.000	15 Kec	196.690.000	15 Kec	202.590.000	15 Kec	208.670.000	Bidang KESBAK	Kabupaten /Kecamatan		
			05	01	18	06	Fasilitasi sekretariat gugus tugas gerakan nasional revolusi mental	Tersedianya bahan pelaporan pelaksanaan aksi nyata gerakan nasional revolusi mental di Kab. Muba pada pekan kerja nyata revolusi mental tingkat nasional	0	0	0	3 laporan	350.000.000	3 laporan	360.500.000	3 laporan	371.320.000	3 laporan	382.450.000	3 laporan	393.930.000	Bidang PADNAS	Kabupaten /Kecamatan		
			1.00	05	01	19	Program : Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kegiatan :	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Menghadapi Segala Bentuk Potensi Ancaman																	
			05	01	19	02	Fasilitasi operasional forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	Meningkatnya kinerja forum kewaspadaan dini masyarakat dalam upaya mendeteksi dini keamanan dan ketertiban di wilayah Kab. Muba	14 Kec	14 Kec	180.000.000	14 Kec	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang PADNAS	Kabupaten /Kecamatan	
			05	01	19	03	Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Musi Banyuasin	Tercapainya rencana aksi terpadu dan tersedianya bahan laporan B.04, B.09, B12	14 Kec	14 Kec	300.000.000	14 Kec	309.000.000	15 Kec	318.270.000	15 Kec	327.820.000	15 Kec	337.650.000	15 Kec	347.780.000	Bidang PADNAS	Kabupaten /Kecamatan		
			05	01	19	04	Fasilitasi komunitas intelijen daerah (KOMINDA)	Terdeteksinya perkembangan situasi dan kondisi sosial di wilayah kab. Muba	14 Kec	14 Kec	300.000.000	14 Kec	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang PADNAS	Kabupaten /Kecamatan	
			05	01	19	05	Sosialisasi bahaya radikalisme	Meningkatnya pengetahuan tentang bahaya radikalisme	150 peserta	150 peserta	125.000.000	150 peserta	128.750.000	150 peserta	132.610.000	150 peserta	136.590.000	150 peserta	140.690.000	150 peserta	144.910.000	Bidang PADNAS	Kabupaten /Kecamatan		
			05	01	19	06	Pendataan dan pengawasan orang asing	Terdatanya dan terawasinya keberadaan orang asing di wilayah kab. Muba	14 Kec	14 Kec	100.000.000	3 laporan	150.000.000	3 laporan	200.000.000	3 laporan	250.000.000	3 laporan	250.000.000	3 laporan	250.000.000	3 laporan	250.000.000	Bidang PADNAS	Kabupaten /Kecamatan
			05	01	19	07	Fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah (FORKOPIMDA)	Terlaksananya rakor Forkopimda dan Forkopimcam	0	0	0	50 peserta	600.000.000	50 peserta	700.000.000	50 peserta	800.000.000	50 peserta	800.000.000	50 peserta	850.000.000	Bidang PADNAS	Kabupaten /Kecamatan		
			05	01	19	08	Fasilitasi kewaspadaan dini di daerah	Terdeteksinya potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kab. Muba	0	0	0	0	0	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	550.000.000	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	650.000.000	Bidang PADNAS	Kabupaten /Kecamatan		
			05	01	19	09	Fasilitasi tim pengendali dan pengelola sistem informasi stabilitas daerah	Tersajinya laporan harian stabilitas daerah yang cepat, tepat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah	0	0	0	0	0	365 laporan	2.000.000.000	365 laporan	2.000.000.000	365 laporan	2.500.000.000	365 laporan	2.500.000.000	Bidang PADNAS	Kabupaten /Kecamatan		

			05	01	19	15	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika		0	0	0	0	0	0	0	0	15 Kec	281.250.000	15 Kec	390.000.000	15 Kec	400.000.000	Bidang KESBAK	Kabupaten /Kecamatan	
2.1 Meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin	2.1.1 Meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin		1.00	05	01	21	Program : Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Berpolitik, Berbangsa dan Bernegara																		
			05	01	21	01	Kegiatan : Penyuluhan kepada masyarakat	Terlaksananya pendidikan etika dan budaya politik kepada Aparatur Pemerintah		0	0	0	0	0	241 orang	900.000.000	241 orang	927.000.000	241 orang	954.000.000	241 orang	983.000.000	Bidang Poldagri	Kabupaten /Kecamatan		
			05	01	21	02	Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik	Terlaksananya kegiatan silaturahmi daerah (SILATDA) pemantapan politik dalam negeri		0	0	0	0	0	70 orang	250.000.000	70 orang	300.000.000	70 orang	350.000.000	70 orang	400.000.000	Bidang Poldagri	Kabupaten /Kecamatan		
3.1 Mewujudkan stabilitas politik Pemerintah yang kondusif dan meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Musi Banyuasin	3.1.1 Terwujudnya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif dan meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Musi Banyuasin		05	01	21	03	Koordinasi forum - forum diskusi politik	Terfasilitasinya Focus Group Discussion (FGD) Pemantapan Politik Dalam Negeri		0	0	0	0	0	100 orang	450.000.000	100 orang	463.500.000	100 orang	477.410.000	100 orang	491.730.000	Bidang Poldagri	Kabupaten /Kecamatan		
			05	01	21	04	Penyusunan data base partai politik	Terdata Partai Politik Peserta Pemilu di Kab. Muba		0	0	0	14 parpol	82.400.000	14 parpol	84.870.000	0	0	0	0	14 parpol	92.740.000	Bidang Poldagri	Kabupaten /Kecamatan		
			05	01	21	06	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan perkembangan politik, demokrasi dan aktivitas partai politik	Tersedianya bahan laporan kondisi Ketahanan Politik Dalam Negeri di Kab. Muba		14 Kec	14 Kec	788.800.000	14 Kec	812.464.000	15 Kec	836.840.000	15 Kec	861.940.000	15 Kec	887.800.000	15 Kec	914.440.000	Bidang Poldagri	Kabupaten /Kecamatan		
			05	01	21	07	Fasilitasi tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik	Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik		11 parpol	11 parpol	180.000.000	11 parpol	185.400.000	14 parpol	190.960.000	14 parpol	196.690.000	14 parpol	202.590.000	14 parpol	208.670.000	Bidang Poldagri	Kabupaten /Kecamatan		
			05	01	21	08	Sosialisasi peningkatan kesadaran politik dan demokrasi bagi masyarakat	Meningkatnya Pemahaman Politik dan Demokrasi		4 lokasi	6 lokasi	200.000.000	4 lokasi	200.000.000	14 lokasi	995.000.000	14 lokasi	995.000.000	14 lokasi	995.000.000	14 lokasi	995.000.000	Bidang Poldagri	Kabupaten /Kecamatan		
			05	01	21	09	Penelitian dan pemeriksaan administrasi pendaftaran ormas/ism dan administrasi bantuan pemerintah	Terlaksananya pelayanan pendaftaran Ormas dan LSM serta pemberian dana Hibah bagi Ormas dan LSM sesuai dengan peraturan perundang-undangan		6 ormas	6 ormas	100.000.000	6 ormas	103.000.000	6 ormas	106.090.000	6 ormas	109.270.000	6 ormas	112.550.000	6 ormas	115.930.000	Bidang KESBAK	Kabupaten /Kecamatan		
			5.01	01	01	01	program : Pelayanan administrasi perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran																		
			01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Air, Pembayaran Internet		12 bulan	12 bulan	82.690.000	12 bulan	85.170.000	12 bulan	87.720.000	12 bulan	90.360.000	12 bulan	93.070.000	12 bulan	95.860.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA		

01	01	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Pembayaran Asuransi Kendaraan Roda 4 (Empat)	4 unit	4 unit	28.000.000	4 unit	28.840.000	4 unit	29.710.000	4 unit	30.600.000	4 unit	31.510.000	4 unit	32.460.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA	
01	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4 (Empat)	4 unit	4 unit	12.000.000	4 unit	12.360.000	4 unit	12.730.000	4 unit	13.110.000	4 unit	13.510.000	4 unit	13.910.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA	
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor	56 jenis	56 jenis	100.000.000	56 jenis	103.000.000	56 jenis	106.090.000	56 jenis	109.270.000	56 jenis	112.550.000	56 jenis	115.930.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA	
01	01	01	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Pembayaran Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	51.500.000	12 bulan	53.050.000	12 bulan	54.640.000	12 bulan	56.280.000	12 bulan	57.960.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA	
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik	13 jenis	14 jenis	31.000.000	14 jenis	31.930.000	14 jenis	32.890.000	14 jenis	33.870.000	14 jenis	34.890.000	14 jenis	35.940.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA	
01	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bayar belanja peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	0	0	10 jenis	600.000.000	12 jenis	650.000.000	14 jenis	700.000.000	16 jenis	750.000.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA	
01	01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pembayaran Biaya Penyediaan Alat Rumah Tangga	29 jenis	29 jenis	25.000.000	30 jenis	25.750.000	32 jenis	26.520.000	35 jenis	27.320.000	37 jenis	28.140.000	40 jenis	28.980.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA	
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Pembayaran Surat Kabar (koran)	10.800 exemplar	10.800 exp	34.200.000	20.000 exp	35.230.000	20.200 exp	36.280.000	20.400 exp	37.370.000	20.600 exp	38.490.000	20.800 exp	39.650.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA	
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Pembayaran biaya Makan dan Minum Rapat, Pembayaran Biaya Makan Minum Tamu	12 bulan	12 bulan	68.400.000	12 bulan	70.450.000	12 bulan	72.570.000	12 bulan	74.740.000	12 bulan	76.980.000	12 bulan	79.290.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA	
01	01	01	18	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pembayaran biaya perjalanan Dinas ke Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	200.000.000	12 bulan	206.000.000	12 bulan	212.180.000	12 bulan	218.550.000	12 bulan	225.100.000	12 bulan	231.850.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA	
01	01	01	19	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Dalam Daerah	12 bulan	12 bulan	150.000.000	12 bulan	154.500.000	12 bulan	159.140.000	12 bulan	163.910.000	12 bulan	168.830.000	12 bulan	173.890.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA	
01	01	01	20	Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis / perkantoran	Pembayaran Honorarium PNS, Pembayaran Honor Tenaga Kerja Sukarela	30 orang/kali	30 O/K	520.200.000	30 O/K	535.810.000	30 O/K	551.880.000	30 O/K	568.440.000	30 O/K	585.490.000	30 O/K	603.050.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA	
5.01	01	01	02	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja																
				Kegiatan :																	
01	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) 4 Unit dan kendaraan roda 2 (2) 12 unit	0	0	0	0	0	1 unit / 2 unit	500.000.000	1 unit / 3 unit	600.000.000	1 unit / 4 unit	700.000.000	1 unit / 3 unit	800.000.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA	

	01	01	02	10	Pengadaan meubeler	Belanja peralatan mebeleur	0	0	0	0	0	4 jenis	185.000.000	4 jenis	190.550.000	4 jenis	196.270.000	4 jenis	202.150.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA
	01	01	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Bayaran Belanja Pemeliharaan Halaman dan Gedung Kantor	1.976 m2	1.976 m2	70.000.000	1.976 m2	72.100.000	1.976 m2	74.260.000	2.964 m2	76.490.000	2.964 m2	78.790.000	3.952 m2	81.150.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA
	01	01	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Bayaran Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	4 unit	4 unit	142.050.000	4 unit	146.310.000	4 unit	150.700.000	4 unit	155.220.000	4 unit	159.880.000	4 unit	164.670.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA
	01	01	02	26	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6 jenis	7 jenis	25.200.000	7 jenis	25.960.000	7 jenis	26.730.000	7 jenis	27.540.000	7 jenis	28.360.000	7 jenis	29.210.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA
	01	01	02	29	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Pembayaran jasa perawatan peralatan mebeleur/ peralatan mebeleur dalam kondisi baik.	0	0	0	0	0	4 jenis	25.000.000	4 jenis	28.000.000	4 jenis	31.000.000	4 jenis	35.000.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA
	01	01	02	40	Rehabilitas sedang / berat gedung kantor	Pembayaran belanja aset tetap dan Renovasi gedung kantor	0	0	0	1 unit	300.000.000	1 unit	309.000.000	1 unit	318.270.000	1 unit	327.820.000	1 unit	337.650.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA
	5.01	01	01	03	Program : Peningkatan Disiplin aparatur Kegiatan :	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur															
	01	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0	0	0	0	0	60 stel	45.000.000	62 stel	47.000.000	63 stel	49.000.000	65 stel	55.000.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA
	01	01	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pembayaran Belanja Pakaian Batik dan Pakaian Olah Raga	0	0	0	0	0	60 stel	45.000.000	62 stel	47.000.000	63 stel	49.000.000	65 stel	55.000.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA
3.1.2 Meningkatkan kualitas aparatur	5.01	01	01	05	Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan :	Meningkatnya Kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur															
	01	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pembayaran biaya Kontribusi Diklat PIM	1 orang	1 orang	50.000.000	2 orang	50.000.000	2 orang	51.500.000	2 orang	53.050.000	2 orang	54.640.000	2 orang	56.280.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA
3.1.3 Terpenuhi jumlah laporan	5.01	01	01	06	Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan :	Meningkatnya kesesuaian laporan keuangan dinas dengan realisasi Kinerja															
	01	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya bahan untuk pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	51.500.000	12 bulan	53.050.000	12 bulan	54.640.000	12 bulan	56.280.000	12 bulan	57.960.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA
	01	01	06	05	Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja OPD	Tersedianya bahan untuk pelaporan	10 laporan	10 laporan	50.000.000	10 laporan	51.500.000	10 laporan	53.050.000	10 laporan	54.640.000	10 laporan	56.280.000	10 laporan	57.960.000	Sekretariat	Sekretariat Kesbangpol Kab. MUBA

Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Setelah Perubahan
Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin

Tujuan	Sasaran	Kode			Program, Kegiatan dan Subkegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi			
								2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD						
								target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Terwujudnya pengamalan masyarakat terhadap Konsensus Nasional, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara	8	01	02		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi bangsa dan bela negara											
		8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat yang mendapatkan pembinaan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda sebagai kader-kader pembauran kebangsaan											
		8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Sosialisasi Bela Negara, Upacara hari Pancasila dan Hari BelaNegara	0	0	Rp	-	300 Peserta	Rp 750,000,000.00	300 Peserta	Rp 750,000,000.00	Idelogi Wasbang	Kecamatan/ Kabupaten

		8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Memahami dan mengamalkan nilai - nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, tumbuhnya sikap dan perilaku cinta tanah air, serta tumbuhnya jiwa patriotisme. Terbentuknya kader pembina rasa solidaritas dan ikatan sosial tingkat kecamatan. Terlaksananya rapat koordinasi dan forum dialog pembauran kebangsaan serta meningkatnya kinerja anggota FPK. Tersedianya bahan pelaporan pelaksanaan aksi nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Musi Banyuasin pada pekan kerja nyata			Rp 440,000,000.00	7 Rakor	Rp 350,000,000.00	7 Rakor	Rp 350,000,000.00	Idelogi Wasbang	Kecamatan/ Kabupaten
		8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Monitoring Kegiatan Revitalisasi Pancasila dan Konflik SARA			Rp -	15 Kecamatan	Rp 150,000,000.00	15 Kecamatan	Rp 15,000,000.00	Idelogi Wasbang	Kecamatan/ Kabupaten
		8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Terwujudnya kehidupan politik masyarakat yang demokratis, sehat, dan santun	100%		100%		100%				
		8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemeritahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pemilu dan pilukada	100%		100%		100%				

		8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah parpol dan KPU yang mendapatkan bantuan keuangan			11 Partai Politik	Rp 2.695,170,000.00	11 Partai Politik	Rp 2.700,000,000.00	11 Partai Politik	Rp 2.700,000,000.00	Politik Dalam Negeri	Kecamatan/ Kabupaten
		8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Laporan hasil verifikasi parpol, 2. Terlaksananya sosialisasi			11 Partai Politik	Rp 205,000,000.00	11 Partai Politik	Rp 210,000,000.00	11 Partai Politik	Rp 210,000,000.00	Politik Dalam Negeri	Kecamatan/ Kabupaten
		8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersedianya Bahan Laporan Kondisi Ketahanan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Musi Banyuasin		15 Kecamatan	Rp 80,000,000.00	15 Kecamatan	Rp 100,000,000.00	15 Kecamatan	Rp 100,000,000.00	Politik Dalam Negeri	Kecamatan/ Kabupaten	
		8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Terwujudnya Organisasi masyarakat yang kondusif		100%		100%		100%				
		8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial serta pemberdayaan Ormas guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif		100%		100%		100%				

		8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya pelayanan pendaftaran Ormas dan LSM serta pemberian dana hibah bagi Ormas dan LSM sesuai dengan peraturan perundang - undangan / Sosialisasi Undang - Undang Tentang Ormas		10 Ormas	Rp 80,000,000.00	30 Ormas / 90 Anggota Ormas	Rp 150,000,000.00	30 Ormas / 120 Anggota Ormas	Rp 100,000,000.00	KESBAK	Kecamatan/ Kabupaten
		8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rapat koordinasi bersama Ormas	0	0	Rp -	1 Kali	Rp 50,000,000.00	1 Kali	Rp 50,000,000.00	KESBAK	Kecamatan/ Kabupaten
		8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan hasil pemantauan	0	0	Rp -	10 Ormas	Rp 100,000,000.00	10 Ormas	Rp 100,000,000.00	KESBAK	Kecamatan/ Kabupaten
		8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terwujudnya ketahanan ekonomi, sosia, budaya, agama di Kab. MUBA		100%		100%		100%			
		8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif		100%		100%		100%			
		8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalngan Masyarakat	0	0	Rp -	150 Orang	Rp 200,000,000.00	150 Orang	Rp 200,000,000.00	KESBAK	Kecamatan/ Kabupaten

		8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan meningkatnya kinerja anggota FKUB diwilayah Kab. Muba. Terlaksananya kegiatan koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Terbentuknya kader pembina rasa solidaritas dan ikatan sosial tingkat kecamatan			10 Kecamatan	Rp 325,000,000.00	15 Kecamatan	Rp 330,000,000.00	15 Kecamatan	Rp 330,000,000.00	KESBAK	Kecamatan/ Kabupaten
		8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Melaksanakan Monitoring bersama Anggota FKUB dan P4GN	0	0	Rp -	4 Kali	Rp 100,000,000.00	4 Kali	Rp 100,000,000.00	KESBAK	Kecamatan/ Kabupaten	
		8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Terwujudnya stabilitas yang kondusif serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara		100%		100%		100%				
		8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Tertiban dan Ketentrangan umum Masyarakat		100%		100%		100%				
		8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sosialisasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan bahaya radikalisme	0	0	Rp -	100 Peserta	Rp 200,000,000.00	100 Peserta	Rp 200,000,000.00	PADNAS	Kecamatan/ Kabupaten	

		8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Meningkatnya pengetahuan tentang bahaya radikalisme. Terdatanya dan terawasinya keberadaan orang asing di wilayah Kab Muba. Terdeteksinya potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kab. Muba.			Rp 2,242,300,000.00	4 Kali Rakor	Rp 450,000,000.00	4 Kali Rakor	Rp 450,000,000.00	PADNAS	Kecamatan/ Kabupaten
		8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terdatanya dan terawasinya keberadaan orang asing di wilayah Kab Muba. Terdeteksinya potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kab. Muba.	0	0	Rp -	5 Kecamatan	Rp 250,000,000.00	5 Kecamatan	Rp 10,000,000.00	PADNAS	Kecamatan/ Kabupaten
		8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Terlaksananya rapat Forkopimda dan Forkopimcam	0	0	Rp -	3 kali Rakor	Rp 300,000,000.00	3 Kali Rakor	Rp 300,000,000.00	PADNAS	Kecamatan/ Kabupaten
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD	Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja PD	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100%	100%				100%			
		1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100%	100%				100%			
		1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Renstra, Renja dan Tapkin	3 Laporan	3 Laporan	Rp 10,000,000.00	3 Laporan	Rp 12,000,000.00	100%	Rp 12,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
		1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	Rp 25,000,000.00	2 Laporan	Rp 27,000,000.00	100%	Rp 27,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
		1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peersentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%				100%			
		1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	Rp 4,000,000,000.00	12 Bulan	Rp 4,500,000,000.00	12 Bulan	Rp 4,500,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
		1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Tersedianya Laporan Keuangan yang Baik	-	-	Rp -	1 laporan		1 Laporan		Sekretariat	

1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan yang baik dan benar setiap bulannya			-	Rp	-	12 Bulan		12 Bulan			Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diasuransikan	5 Unit	5 Unit				5 Unit		5 Unit				
1	05	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat	5 Unit	5 Unit	Rp	28,000,000.00	5 Unit	Rp	35,000,000.00	5 Unit	Rp	35,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kemampuan Aparatur	100%	100%				100%		100%				
1	05	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	terkondisinya Pegawai yang disiplin	0	0	Rp	-		Rp	-		Rp	-	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bayaran Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0	0	Rp	-	70 Stel	Rp	50,000,000.00	7 Stel	Rp	50,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biaya Kontribusi Diklat PIM bagi ASN	0	3 Orang	Rp	50,000,000.00	3 Orang	Rp	50,000,000.00	3 Orang	Rp	50,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundangn - undangan	0	0	Rp	-		Rp	-		Rp	-	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%				100%		100%				
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kantor	16 Jenis	16 Jenis	Rp	25,000,000.00	20 Jenis	Rp	27,000,000.00	20 Jenis	Rp	27,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	6 Jenis	Rp	140,000,000.00	7 Jenis	Rp	150,000,000.00	7 Jenis	Rp	150,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Peralatan Rumah Tangga untu Kantor	30 Jenis	30 Jenis	Rp	25,000,000.00	35 Jenis	Rp	27,000,000.00	35 Jenis	Rp	27,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor	52 Jenis	52 Jenis	Rp	100,000,000.00	52 Jenis	Rp	100,000,000.00	52 Jenis	Rp	100,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Rp	40,000,000.00	12 Bulan	Rp	45,000,000.00	12 Bulan	Rp	45,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -	Belanja Surat Kabar / Koran Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Rp	25,000,000.00	12 Bulan	Rp	27,000,000.00	12 Bulan	Rp	27,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Rp	25,000,000.00	12 Bulan	Rp	27,000,000.00	12 Bulan	Rp	27,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya Perjalanan Dinas Kantor Dalam Daerah dab Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Rp	300,000,000.00	12 Bulan	Rp	350,000,000.00	12 Bulan	Rp	350,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor	100%	100%				100%		100%				
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit Kendaraan roda empat untu eselon III	0	0	Rp	-	4 Unit	Rp	1,000,000,000.00	4 Unit	Rp	1,000,000,000.00	Sekretariat	Sekayu

1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satu Unit Kendaraan Roda Empat Double Cabin dan 5 Unit Kendaraan Roda Dua untu Operasional	0	0	Rp	-	6 Unit	Rp 650,000,000.00	6 Unit	Rp 650,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Belanja Peralatan Mebel	0	6 Jenis	Rp	94,700,000.00	7 Jenis	Rp 10,000,000.00	7 Jenis	Rp 10,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bayar belanja peralatan dan Mesin perlengkapan kantor	0	0	Rp	-	6 Jenis	Rp 20,000,000.00	6 Jenis	Rp 200,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor yang Baik dan Layak Huni	0	0	Rp	-	1 Unit	Rp -	1 Unit	Rp -	Sekretariat	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			100%		100%			
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet	12 Bulan	12 Bulan	Rp	108,000,000.00	12 Bulan	Rp 125,000,000.00	12 Bulan	Rp 125,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	Rp	-	7 Jenis	Rp -	7 Jenis	Rp -	Sekretariat	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bayar Honor Tenaga Kerja Sukarela Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Rp	503,700,000.00	12 Bulan	Rp 510,000,000.00	12 Bulan	Rp 510,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	100%			100%		100%			
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bayar Pemeliharaan Rutin dan Pajak Kendaraan Dinas Esselon II dan III Roda Empat	0	0	Rp	-	9 Unit	Rp 27,000,000.00	9 Unit	Rp 27,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bayar Pemeliharaan Rutin dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat	5 Unit	5 Unit	Rp	150,000,000.00	5 Unit	Rp 200,000,000.00	5 Unit	Rp 200,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Bayar perawatan peralatan mebel/ peralatan mebel dalam kondisi baik.	0	0	Rp	-	7 Jenis	Rp 31,000,000.00	7 Jenis	Rp 31,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bayar perawatan peralatan dan Mesin Kantor	0	0	Rp	-	5 Jenis	Rp 30,000,000.00	5 Jenis	Rp 30,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Rp	60,000,000.00	12 Bulan	Rp 75,000,000.00	12 Bulan	Rp 75,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Rp	-	12 Bulan	Rp 50,000,000.00	12 Bulan	Rp 50,000,000.00	Sekretariat	Sekayu

		1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	6 Jenis	Rp 30,000,000.00	7 Jenis	Rp 35,000,000.00	7 Jenis	Rp 35,000,000.00	Sekretariat	Sekayu
--	--	---	----	----	------	----	--	--	---------	---------	------------------	---------	------------------	---------	------------------	-------------	--------

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin adalah merupakan kegiatan yang menjabarkan dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 – 2022.

Untuk mewujudkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan, berdasarkan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, Bidang urusan selama 5 (lima) tahun kedepan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ;
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ;
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ;
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ;
5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

b. Bidang Kewaspadaan Nasional

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ;

2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ;
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ;
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ;
5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ;
6. Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi.

c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ;
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ;
3. Penyusunan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ;
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ;

5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ;
6. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ;
7. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ;
8. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ;
9. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ;
10. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

d. Bidang Politik Dalam Negeri

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ;
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ;
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ;

4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ;
5. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Untuk terlaksananya program dan kegiatan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 – 2022 yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Musi Banyuasin, maka indikator kinerja bidang urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Persentase Potensi Konflik yang ditindaklanjuti
2. Persentase Keikutsertaan Penduduk dalam Pemilu dan Pemilukada
3. Jumlah kegiatan pembinaan terhadap Ormas, Lsm dan OKP

Berikut tabel indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, target yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada RPJM Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017 – 2022

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Transisi 2022
		Tahun 0	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Persentase Potensi Konflik yang ditindaklanjuti (%)	--	--	--	80	85	90	100	100
2.	Persentase Keikutsertaan Penduduk dalam Pemilu dan Pemilukada (%)	--	--	--	75	75	75	75	75
3.	Cakupan Bina Ormas (%)	--	--	--	70	80	90	100	100

BAB VIII PENUTUP

KESIMPULAN

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyikapi, menjawab dan memfasilitasi dampak lingkungan strategis global, nasional, regional dan lokal yang diimplementasikan melalui pendekatan dialogis persuasif dan edukatif dan dalam paradigma baru yaitu Perencanaan Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022. dalam pencapaian prinsip tersebut sesungguhnya sangat bergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keापikan kerjasama antar jajaran terkait, Dinas/Badan/Instansi Kabupaten Musi Banyuasin.

Selanjutnya disadari bahwa keterkaitan kegiatan yang sudah dilakukan tersebut masih perlu perbaikan serta evaluasi pada berbagai bidang untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program perlu dilakukan langkah-langka monitoring serta evaluasi secara priodik dan insidental terhadap aspek-aspek subtransi pelaksanaan program yang meliputi kinerja, sarana dan dana termasuk berbagai permasalahan yang dihadapi.

Dan pelaksanaan rencana strategis ini akan ditunjang oleh suatu perangkat dan sistem monitoring/evaluasi, baik yang melekat pada tupoksi organisasi maupun sistem yang akan dikembangkan dengan upaya mempolakan dan melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi dengan langka-langkah yang konferhensif sesuai dengan tujuan program pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik secara cermat dan objektif serta menyiapkan bahan laporan dengan muatan hasil monitoring dan evaluasi yang akan digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka pengambilan keputusan atau penyempurnaan program dimasa mendatang.

SARAN – SARAN

Mengingat fungsi dan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sangat strategis, untuk mendukung pencapaian program pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin kiranya perlu dilakukan upaya segera peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Disamping itu juga perlu didukung dengan sarana dan prasarana serta dana yang optimal, untuk meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dan optimalnya pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sekayu, 15 September 2020

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Banyuasin**



**H. M. Soleh Na'im, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610324 198512 1 002**